



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan X, tempat kediaman di RT. 000 RW.000 Desa X, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan X, tempat kediaman di RT; -./RW; - Desa X, (Komplek PLN Tobelo) Kecamatan Tobelo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 1986, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor X tertanggal XX Oktober 2015;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Santiong Kota Ternate selama kurang lebih 5 tahun setelah itu pindah ke rumah saudara Penggugat di kelurahan Santiong Kota Ternate selama 3 tahun, setelah Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 tahun setelah itu rujuk kembali pada bulan Agustus tahun 1996 dan memilih pindah ke Tobelo pada bulan November tahun 1996 setelah itu pisah lagi pada tahun 2003 hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Nama Anak Pertama, Perempuan, umur X tahun;
 - b. Nama Anak Kedua, Laki-laki, umur X tahun;
 - c. Nama Anak Ketiga, Laki-laki, umur X tahun;

Saat ini anak ke 3 anak tersebut pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1989 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan suka mencari masalah dengan Penggugat
 - b. Selama hidup bersama Tergugat memberi nafkah secara tidak layak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 26 april 2003 dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama X;
 - d. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak 2003 hingga sekarang;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 26 April 2003 disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat sudah menikah lagi;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Desa X Kecamatan Tobelo (Rumah milik sendiri)

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal di Desa X (Rumah milik bersama istri ke dua) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah memperoleh Ijin Melakukan Cerai dari atasan Penggugat Nomor X tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala X Kabupaten Halmahera Utara, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor X tanggal X Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Ternate Nomor X Tanggal 10 Oktober 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor X dengan Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 21 September 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diberi kode P.3;

d. Surat Keterangan Nomor X tentang permasalahan rumah tangga dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Kepala Desa X, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara tanggal 5 Desember 2018, bukti tersebut diberi kode P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Nama Saksi Pertama, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa X, Kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2003;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat karena bertetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat saat masih bersama;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat semenjak bertetangga tahun 2003 di Desa X. Namun saksi juga sudah mengenal Tergugat saat masih di Ternate;
- Bahwa saksi lebih dulu ada di Tobelo sebelum Penggugat dan Tergugat datang di tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2003 atau sudah lima belas tahun berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di sekitar rumah saksi namun beda rumah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana tahun 2003 keduanya cekcok dan berujung perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memang telah menikah dengan wanita lain bernama X dan tinggal di sekitar rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat memang memiliki kebiasaan marah-marah kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai X;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya perdamaian atas ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Nama Saksi Kedua, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa X Belakang X RT 000 / RW 000, Kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah istri dari sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2018/PA.MORTB



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berada di Tobelo sejak Tahun 2003;
- Bahwa saat pemulangan pengungsi tahun 2003, Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat orangnya suka marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain (muallaf) dan bahkan sudah punya enam orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah. Perpisahan sudah berjalan sekitar lima belas tahunan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan tidak pernah menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi belum tahu apakah sudah ada proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin cerai sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian duduk perkara, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus. Saat ini Tergugat telah memiliki istri lagi dan telah ada enam orang anak, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama lima belas tahun lamanya sampai sekarang, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 secara berurutan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kepala Desa tentang kondisi rumah tangga yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pengajuan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 1986, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga antara pihak-pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara ini. Di samping itu telah ada keterangan dari Kepala Desa yang menggambarkan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nama Saksi Pertama dan Nama Saksi Kedua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun selanjutnya mulai ada masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa puncaknya Tergugat telah memiliki istri lagi dan juga memiliki enam orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lima belas tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lima belas tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Sapuan, S. HI., MH. sebagai

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S. HI. dan Abdul Jaris Daud, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S. HI.

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)